



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 476/Kep.665 – DP3APM/2018  
TENTANG  
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang salah satunya melalui pemenuhan hak anak;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas keluarga perlu dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga yang dikelola oleh tenaga profesional yang dapat menjamin dan memberikan perlindungan atas seluruh hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pusat Pembelajaran Keluarga Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004](#) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007](#) tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
7. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013](#) tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016](#) tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pusat Pembelajaran Keluarga Tahun 2018 - 2023.
- KEDUA : Mengangkat tenaga konselor pusat pembelajaran keluarga Tahun 2018 – 2023.
- KETIGA : Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
  - b. memberikan layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak;
  - c. menyediakan tempat dan sosialisasi pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua;
  - d. menyediakan tempat konsultasi bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak;
  - e. menyediakan tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga;
  - f. menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak, serta menguatkan sinergitas kerjasama antara Pusat dan Daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga;
  - g. melakukan komunikasi dan memberikan informasi tentang hak-hak anak;
  - h. memberikan pelatihan dan keterampilan dan kreativitas bagi ibu, bapak dan anak;
  - i. menjalin hubungan yang harmonis antara anak, orang tua, pemerintah dan masyarakat; dan
  - j. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
 Pada tanggal 7 Mei 2018  
 Pjs. WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.  
 NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 476/Kep.665 – DP3APM/2018  
TANGGAL : 7 Mei 2018

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN


PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA TAHUN 2018 – 2023

Pembina : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung.  
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.  
Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.  
Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.  
Koordinator : Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.  
Administrator : Indah Laraswati.  
Konselor : 1. Agnia Amalia; dan  
2. Rada Santi Manurung.

Pjs. WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
BANDUNG,  
  
H. BAMBANG SUHARI, S.H.  
NIP. 19650715 198603 1 027

## URAIAN TUGAS

### PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA TAHUN 2018 –2023

#### Pembina:

Memberikan Pembinaan terhadap kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kota Bandung.

#### Pengarah:

Memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kota Bandung.

#### Ketua:

- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- b. memberikan pertimbangan kepada Koordinator mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- c. menyusun rencana kerja dan mekanisme pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); dan
- d. melaporkan tugas dan fungsi kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

#### Sekretaris:

- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. menyiapkan bahan-bahan, prasarana, sarana dan dukungan operasional kegiatan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Koordinator:

- a. mengedalikan pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- b. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
- c. melaksanakan monitoring pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Administrator:

- a. melakukan pencatatan administrasi dan pendataan serta layanan informasi konsultasi;
- b. membantu tenaga konselor untuk membuat rujukan;
- c. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- d. menyiapkan kebutuhan yang diperlukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam rangka pelaksanaan tugas pokok; dan
- e. melaksanakan ketatausahaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Konselor:

- a. memberikan pelayanan pencegahan melalui kegiatan pelatihan/diseminasi/sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mencegah dan melindungi anak dari informasi yang tidak layak, penelantaran, kekerasan, perlakuan salah dan diskriminasi;
- b. melakukan kerja sama dengan kelompok profesi yang mencakup pekerjasosial, bimbingan konseling, psikolog, dokter, perawat, bidan, pendidik, pengacara/advokat, polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan lembaga masyarakat lainnya;

- c. memberikan pelayanan untuk pengurangan resiko melalui kegiatan pemetaan resiko/keluarga rentan, konseling bagi anak dan keluarga, memfasilitasi hubungan anak dan keluarga, merujuk keluarga yang teridentifikasi zat terlarang; dan
- d. memberikan layanan penanganan kasus yang harus mendapat rujukan dan membuat laporan secara berkala.

Pjs. WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027